

# **STUDI KELAYAKAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PEDESAAN BAGI TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Hermanto Rohman, Joko Mulyono  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian atau studi terlebih dahulu sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha maupun pelayanan yang sudah diberikan. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan sehingga di dapatkan konsep program pemberdayaan ekonomi desa kedepan selaras dengan pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014 yaitu menuju desa mandiri. Penilaian tersebut dilakukan dengan melaksanakan studi kelayakan pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan bagi terwujudnya desa mandiri dikabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif namun metode analisis yang digunakan adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan proses pengelolaan dan kegiatan usaha BUMDesa/ UPK .Sedangkan secara kuantitatif digunakan dengan tehnik survey dengan pengukuranpenilaian responden terhadapkelayakan usaha dengan menggunakan indicator 6 aspek pengukuran yaitu ; 1) Aspek Pasar dan Pemasaran; 2) Aspek Teknis dan Teknologi; 3) Aspek Manajemen dan SDM; 4) Aspek Keuangan; 5) Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan spek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan; 6) Aspek Hukum (Yuridis). Hasil penelitian ini adalah Kelembagaan ekonomi desa masih belum mampu mendukung kemandirain desa hal program) serta fasilitasi kerjasama lintas desa untuk pengembangan usaha, mengatasi permasalahan pelaku usaha. Untuk mendorong kelembagaan ekonomi desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa harus ada kerja kolektif berbagai pihak yaitu antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelembagaan ekonomi desa yang selama ini masih eksis di desa. Kerja kolektif tersebut perlu didukung sinergi dan pembagian peran masing-masing pihak dalam upaya untuk berjalannya kelembagaan ekonomi desa.

**Kata kunci:** Kelayakan, pemberdayaan ekonomi produktif, desa mandiri


## **PENDAHULUAN**

Semangat UU No 6 Tahun 2014 menekankan pentingnya kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa mandiri adalah desa harus mampu memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Melalui berbagai program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan telah berhasil memfasilitasi pembentukan Unit Pengelola Kegiatan serta

Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar kegiatan ekonomi yang beroperasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan sekaligus komersial (*commercial institution*). UPK adalah lembaga pengelola kegiatan antar desa yang dibentuk dan dikembangkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan (sebelumnya PPK). Sedangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menyebutkan (ayat 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (ayat 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (ayat 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desasebelum UU No 6 tahun 2014 disahkan sejak tahun 2011 sudah memfasilitasi pembentukan BUMDesa hal ini sesuai dengan mandate dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Saat ini di Kabupaten Banyuwangi telah terbentuk 35 BUMDesa dengan status 30 sudah berbadan hukum/perdes dan 4 belum berbadan hukum/perdes. Sedangkan unit usaha yang dimiliki sangat bervariasi sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:



Program pemberdayaan pemerintah kabupaten Banyuwangi terhadap BUMDesa yang telah terbentuk adalah melakukan Pendampingan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan pemberian Bimbingan Tehnik dan juga sosialisasi Perda No.21 Th 2011 Ttg Pedoman Tata cara dan Pengelolaan BUMDesaserta pemberian bantuan keuangan desa untuk pengembangan BUMDesa dengan total Rp. 1.250.000.000 dengan besaran bantuan antara Rp 20.000.000- Rp 65.000.000 yang

dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2013. Berdasarkan hasil inventarisasi data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kabupaten Banyuwangi kondisi BUMDesa saat ini adalah; 1) BUMDesa yang Sehat dan Berkembang 28; 2) BUMDesa yang mengalami kemacetan 5; serta 3) BUMDesa Kurang Lancar 2.

Dalam rangka menyiapkan model dan konsep pemberdayaan lembaga ekonomi desa (UPKserta Badan Usaha Milik Desa) perlu dilakukan penilaian atau studi terlebih dahulu sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha maupun pelayanan yang sudah diberikan. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan sehingga di dapatkan konsep program pemberdayaan ekonomi desa kedepan selaras dengan pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014 yaitu menuju desa mandiri. Penilaian tersebut dilakukan dengan melaksanakan studi kelayakan pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan bagi terwujudnya desa mandiri dikabupaten Banyuwangi.

### **Otonomi atau Kemandirian Desa**

Kemandirian adalah salah satu konsep penting dalam *community development*. Konsep ini fokus pada persamaan, partisipasi, dan desentralisasi (Magnus and Hettne dalam Poosiri, 2007). Kemandirian juga menjadi salah satu dasar dalam mencapai pembangunan komunitas yang efektif. Selain itu, kemandirian juga didefinisikan sebagai ketidakbergantungan (*independence*). Hal ini dilihat dari kemampuannya dalam berpikir dan bertindak tanpa bantuan atau pengaruh dari pihak lain maupun kemampuan untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan. Kemandirian desa memiliki makna dalam menempatkan desa sebagai entitas yang utuh dimana didalam desa terdapat masyarakat atau warga lembaga masyarakat dan juga institusi pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kemandirian desa bukan sesuatu yang parsial tetapi mencakup keseluruhan alam konteks pelaksanaan pembangunan di desa kemandirian meliputi kemandirian dalam pelayanan dasar, kemandirian pemerintahan desa, kemandirian dalam kelembagaan dan kemandirian dalam pemberdayaan.

### **Strategi Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa**

Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam. Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat kapasitas

pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

### Badan Usaha Milik Desa

Aturan tentang BUMDesa ada pada Bab X pasal 87 hingga pasal 90. Desa bisa menentukan jenis usahanya, apakah di bidang pertanian, perikanan, termasuk juga pariwisata. Dalam peraturan yang ada sebelumnya, badan usaha ini hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota, tetapi Undang-Undang Desa mendorong badan usaha bisa didirikan di desa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Diharapkan keberadaan BUMDesa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu dalam pengelolaan BUMDesa dibutuhkan strategi yang matang. Adapun strategi yang dapat dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:



BUMDesa sebagai lembaga desa yang menjalankan usaha ekonomi harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas serta kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha terlebih dahulu

harus dipertimbangkan matang-matang kelayakan dari jenis usaha yang akan dijalankan itu. Bidang- bidang usaha yang direncanakan harus layak untuk dijalankan. Cara yang paling lazim untuk menilai kelayakan usaha adalah dengan melakukan Kajian Kelayakan Usaha.

### **Kajian Kelayakan Usaha**

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha (Ibrahim, 2009). Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUM Desa/ UPK hendak melakukan pengembangan usaha.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sekumpulan metode-metode yang dipilih untuk selanjutnya digunakan dalam teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan interpretasi data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambar yang menyeluruh suatu gejala atau peristiwa atau kondisi pada suatu objek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat, yang disusun dalam bentuk naratif (Patton, 2009).

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif namun metode analisis yang digunakan adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan proses pengelolaan dan kegiatan usaha BUM Desa/ UPK. Sedangkan secara kuantitatif digunakan dengan tehnik survey dengan pengukuran penilaian responden terhadap kelayakan usaha dengan menggunakan indikator 6 aspek pengukuran yaitu ; 1) Aspek Pasar dan Pemasaran; 2) Aspek Teknis dan Teknologi; 3) Aspek Manajemen dan SDM; 4) Aspek Keuangan; 5) Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan spek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan; 6) Aspek Hukum (Yuridis)

## Lokasi, Obyek dan unit analisis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terutama pada Badan Usaha Milik Desa dan UPK di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai sumber data serta untuk penggalan data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu. Organisasi dalam penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi serta para *stakeholders* yang terlibat dalam proses pembentukan, pendampingan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan UPK di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada tingkat individu adalah masyarakat sebagai subyek /pelaksanaan program pemberdayaan maupun masyarakat sebagai obyek dari program.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Perkembangan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Secara umum kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 dalam pelaksanaan program Pendampingan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah melakukan pemberian bantuan keuangan desa untuk pengembangan BUMDesa pada 35 BUMDesa dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut. Berdasarkan data dari 35 BUMDesa yang sudah terbentuk dan mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten Banyuwangi sampai saat ini yang sudah memiliki status berbadan hukum/perdes 30 BUMDesa dan 4 belum berbadan hukum/perdes. Adapun usaha yang dijalankan sangat bervariasi, berdasarkan hasil inventarisasi data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kabupaten Banyuwangi kondisi usaha BUMDesa saat ini adalah;

- 1) BUMDesa yang Sehat dan Berkembang 28 BUMDesa;
- 2) BUMDesa yang mengalami kemacetan 5 BUMDesa;
- 3) BUMDesa Kurang Lancar 2 BUMDesa.

Sementara berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan pada BUMDesa yang berkembang dengan pengambilan sampling pada 6 desa di 3 kecamatan diperoleh permasalahan-permasalahan dalam proses pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa terutama BUMDesa yang dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Permasalahan
<b>BUMDesa yang aktif</b>	
1	Sudah memiliki aturan hukum berupa perdes dan notaries namun substansi dan proses penyusunan perdes belum mendasarkan pada ketentuan terbaru UU Desa dan Permendesa tentang pembentukan BUMDesa

2	Sudah ada variasi usaha yang dijalankan BUMDesa namun belum didukung oleh informasi pendukung perlunya dijalankan usaha misalnya mengenai prospek usaha, pemasaran, serta SDM pengelola
3	Sudah ada rencana pengembangan usaha namun belum terdokumentasikan dan tersusun dalam dokumen atau proposal perencanaan usaha ( <i>business plan</i> ) dengan basis informasi kelayakan usaha
4	BUMDesa membutuhkan suntikan modal dan pemahaman BUMDesa tentang modal sangat bergantung pada bantuan supra desa (kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat). Upaya untuk sinergi dengan pemerintah desa terutama dalam penyertaan modal melalui dana desa masih belum berjalan optimal
5	Program pendampingan terutama pada BUMDesa masih belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan
6	Belum adanya progres perkembangan pendampingan terkait dengan usaha BUMDesa maupun Usaha Produktif penerima bantuan
<b>BUMDesa yang terbantu tidak aktif maupun desa yang belum membentuk BUMDesa</b>	
1	Usaha yang dijalankan kurang didukung kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern
2	Usaha yang dijalankan belum mendasarkan padaprospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha.
3	Variasi usaha masih sebatas pada bentuk Usaha Simpan Pinjam
4	BUMDesa membutuhkan suntikan modal dan pemahaman BUMDesa tentang modal sangat bergantung pada bantuan supra desa (kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat). Upaya untuk sinergi dengan pemerintah desa terutama dalam penyertaan modal melalui dana desa masih belum berjalan optimal
5	Belum didukung aturan hukum berupa perdes yang secara substansi dan proses penyusunan perdes mendasarkan pada ketentuan terbaru UU Desa dan Permendesa tentang pembentukan BUMDesa
6	Program pendampingan terutama pada BUMDesa masih belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan
7	Belum adanya progres perkembangan pendampingan terkait dengan usaha BUMDesa maupun Usaha Produktif penerima bantuan

Sementara itu melalui program PNPM Mandiri Pedesaan telah diberikan bantuan modal pinjaman pada masyarakat/kelompok perempuan di Banyuwangi. Besarnya permodalan atau aset produktif tersebut Sejak tahun 2007 hingga Desember 2009, yang dikelola oleh UPK se- kabupaten Banyuwangi kurang lebih sebesar Rp. 13.720.973.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Di tahun 2010 ini, kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi dana bantuan dari PNPM MPd sebesar 36 milyar dengan alokasi di tiap kecamatan. Dana BLM tersebut akan digunakan untuk membiayai usulan-usulan desa sesuai kondisi dan kebutuhan desa didalam merencanakan pembangunannya, dengan memperhatikan 14 larangan yang ada di dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Dimana, maksimal

25% dari dana BLM ini digunakan sebagai modal Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan sisanya digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana fisik dan atau peningkatan kapasitas/ketrampilan masyarakat.

Sampai saat ini kabupaten Banyuwangi melalui program PNPM Mandiri pedesaan telah dibentuk lembaga ekonomi dengan basis kecamatan melalui UPK sebanyak 19 UPK di 19 kecamatan. Dana yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih dari 13 milyar ini digunakan sebagai modal pinjaman yang bisa digulirkan, dan merupakan dana abadi masyarakat, yang tidak akan pernah ditarik kembali oleh pemerintah. Dari 19 UPK tersebut perkembangan perguliran atau kelompok penerima manfaat sangat variatif ada yang semakin bertambah kelompoknya dibandingkan pada saat terbentuk dan ada yang semakin berkurang.

Seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan jumlah aset dana bergulir, UPK PNPM MPD menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks yang muncul yaitu:

1. Belum terjadinya standarisasi yang massal dalam pelaksanaan kegiatan micro finance.
2. Inisiasi pola kerjasama dalam pengembangan jaringan masih sangat minim.
3. Masih belum jelasnya status legalitas formal organisasi dan kelembagaan UPK PNPM MPD sebagai lembaga keuangan mikro.
4. Regulasi dalam PTO 2014 yang kontra produktif terhadap kelembagaan UPK PNPM MPD, pengelolaan keuangan dan pinjaman yang berdampak pada penyusunan Cash Flow Perguliran, hal ini menjadikan tingginya idle fund yang tidak sebanding dengan penyerapan dana serta batasan nilai pinjaman yang diatur padahal di lembaga keuangan lainnya dengan segmen yang sama, yaitu RTM produktif, peminjam bisa mendapatkan pinjaman yang lebih banyak sehingga modal yang dibutuhkan terpenuhi.
5. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa, ini terkait dengan sanksi lokal atas permasalahan yang terjadi, desa beranggapan bahwa kegiatan dana bergulir ini hanya akan menghambat pembangunan di desa.
6. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lain hal ini bias dilihat dengan semakin banyaknya lembaga penyedia jasa pinjaman, baik perbankan maupun non perbankan, baik yang dikelola swasta maupun yang dibawah naungan pemerintah, yang menawarkan jasa pinjaman dengan suku bunga bersaing, kemudahan akses, tidak harus berkelompok, tidak harus tanggung renteng, juga tanpa jaminan.

7. Profesionalisme pengurus UPK, dalam hal pelaksanaan kegiatan dana bergulir yang dikedepankan adalah proses pemberdayaannya, namun target maupun penilaian pengelolaan keuangan sudah mengacu pada lembaga keuangan profit oriented. Hal lainnya yang mempengaruhi adalah masih kurangnya dukungan peningkatan kapasitas UPK secara teknis sehingga profesionalisme UPK tidak sebanding dan kurang dapat bersaing dengan pelaku lembaga keuangan lain.
8. Belum adanya model atau desain yang baku bagi pengembangan UPK PNPM MPD dari fungsi dasarnya sebagai lembaga penyalur dana menjadi lembaga pengeloladana yang mandiri dan professional.

### **Gambaran Kemanfaatan Lembaga Usaha Ekonomi Desa**

Berdasarkan kajian lapangan dan juga hasil analisis dari dokumen laporan yang didapatkan, maka manfaat yang didapatkan melalui lembaga usaha ekonomi desa yang dapat dirasakan adalah:

- a. Masyarakat miskin memperoleh bantuan modal usaha untuk peningkatan pendapatan baik sebagai buruh tani maupun usaha ekonomi produktif berdasarkan survey ada manfaat yang didapatkan dari penerima bantuan meskipun dalam perkembangannya ada yang juga macet/tidak jalan
- b. Munculnya kemampuan desa untuk mengelola potensi desa dengan membentuk dan memfungsikan kelembagaan usaha (BUMDesa) agar berkontribusi bagi pembangunan desa hal ini didasarkan pada BUMDesa yang disurvei mereka mendapatkan manfaat baik kepada masyarakat maupun desa meskipun belum maksimal
- c. Sebagian laba dari hasil usaha dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan desa.


Dengan adanya kemanfaatan tersebut harapannya keberadaan lembaga ekonomi pedesaan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan baik sebagai buruh tani maupun usaha ekonomi produktif rumah tangga miskin. Serta berfungsinya peran kelembagaan usaha baik melalui UPK atau BUMDesa untuk dikelola secara maksimal dalam memanfaatkan potensi desa dan pembangunan desa. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan dari tujuan pendirian bumdesa sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa kemanfaatan tersebut masih perlu ditingkatkan karena ada beberapa hal yang belum tercapai yaitu:

1. Keberadaan BUMDes masih belum mampu meningkatkan perekonomian desa terutama dalam pendapatan Asli Desa
2. Keberadaan usaha BUMDesa masih belum mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Keberadaan BUMDesa masih belum mengangkat potensi ekonomi yang ada di desa;
4. Keberadaan BUMDesa belum menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga serta membuka lapangan kerja;

Sementara itu dalam pengelolaan UPK meskipun sudah mampu memberi kemanfaatan dalam bantuan pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan yang produktif, dengan suku bunga ringan tanpa anggunan. Tantangan kedepan yang dihadapi oleh UPK adalah adanya UU Lembaga Kridit Mikro serta semakin banyaknya lembaga penyedia jasa pinjaman, baik perbankan maupun non perbankan, baik yang dikelola swasta maupun yang dibawah naungan pemerintah, yang menawarkan jasa pinjaman dengan suku bunga bersaing, kemudahan akses, tidak harus berkelompok, tidak harus tanggung renteng, juga tanpa jaminan. Oleh karena itu kedepan kemanfaatan yang didapatkan dari keberadaan UPK adalah mampu mencukupi kebutuhan akan pinjaman untuk modal usaha masyarakat. Dengan Batasan nilai pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan bukan lagi mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam PTO 2014 karena sudah tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini penting karena UPK dituntut mampu bersaing lembaga keuangan lainnya dengan segmen yang sama, yaitu RTM produktif, pemanfaat bisa mendapatkan pinjaman yang lebih banyak sehingga modal yang dibutuhkan terpenuhi. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan bahwa pemanfaat di PNPM juga menjadi pemanfaat di lembaga keuangan lain.

## Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa Dalam Mendukung Kemandirian Desa Di Kabupaten Banyuwangi

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Belajar pada berbagai praktik inovatif dan emansipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai belahan negeri Indonesia, dapat ditarik beberapa strategi untuk mewujudkan kemandirian desa yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar tersebut salah satu strategi yang bisa diwujudkan dalam upaya menuju desa mandiri adalah dengan membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif bagi desa. Ada beberapa indikator kelembagaan ekonomi desa yang menentukan kemandirian desa. Indikator tersebut dapat diukur dengan beberapa hal sebagai berikut:

No	Indikator	Penjelasan
1	Adanya Kelembagaan ekonomi desa yang melingkupi aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan dan pengorganisasian yang disepakati bersama untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi warga, baik berbentuk formal maupun non-formal. Contoh kelembagaan ekonomi formal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa sudah tersedia kelembagaan ekonomi yang sudah mampu mengorganisasikan diri dalam kegiatan ekonomi secara bersama dan telah memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan kelembagaan ekonomi lain baik di dalam maupun luar desa, sehinggamanfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anggota di dalam desa tapi juga di luar desa</li> <li>2. Pelaku ekonomi desa sudah memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan diri, menyusun dan mengembangkan aturan bersama, serta memiliki</li> </ol>

	Poktan/gapoktan, BUMDes, Asosiasi, SPP, dll. Contoh kelembagaan non-formal, pengaturan pengairan petani sehamparan, sistem bagi-hasil, dll).	<p>kemampuan untuk bekerjasama dengan kegiatan ekonomi secara luas lintas desa</p> <p>3. Di dalam desa terdapat kelembagaan ekonomi yang mampu membantu mengatasi permasalahan kegiatan ekonomi warga baik di dalam desa maupun luar desa</p> <p>4. Kelembagaan ekonomi yang ada di desa sudah mampu menjalankan peran untuk membantu unit usaha masyarakat secara komprehensif sehingga memberikan dampak peningkatan usaha masyarakat di dalam maupun luar desa. Di sisi lain, kemampuan kelembagaan ekonomi membina networking dengan berbagai pihak di dalam maupun luar desapun menjamin keberlanjutan unit-unit usaha warga.</p>
2	Dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, antara lain melalui upaya mendorong munculnya regulasi pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi warga.	<p>1. Pemerintah desa sudah memiliki rencana kerja dan melaksanakan kegiatan untuk pengembangan ekonomi warga.</p> <p>2. Pemerintah desa mampu membantu/memfasilitasi kerjasama lintas desa untuk pengembangan usaha, mengatasi permasalahan pelaku usaha. Misalnya: 1) desa berbasis produksi, pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan dasar. 2) Desa berbasis jasa, pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi penyediaan kebutuhan tenaga kerja.</p>

### **Model Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa dalam Mendukung Kemandirian Desa**


Dalam upaya untuk membangun kelembagaan ekonomi desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa harus ada kerja kolektif berbagai pihak yaitu antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelembagaan ekonomi desa yang selama ini masih eksis di desa. Kerja kolektif ini sinergi bersama antar kelembagaan ekonomi yang ada di desa dalam aspek organisasi dan kalau memungkinkan dalam satu payung kelembagaan dalam lingkup pemerintahan desa. Untuk membangun sinergi tersebut diperlukan pembagian peran masing-masing pihak dalam upaya untuk berjalannya kelembagaan ekonomi desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Unsur</b>	<b>Peran</b>
1	Pemerintah Daerah	<p>1. Menyusun Regulasi daerah (Perda)berkenaan dengan pembentukan kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa)</p> <p>2. Menyusun pedoman peraturan dan substansi peraturan pendirian kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun Pedoman analisa kelayakan usaha kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa)</li> <li>4. Menyusun roadmap pendampingan dan pedoman pendampingan kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa)</li> <li>5. Menyusun perencanaan pengembangan usaha dan fasilitasi kerjasama antar kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa)</li> <li>6. Menyusun regulasi kerjasama antar desa</li> <li>7. Menyusun pedoman peraturan dan substansi peraturan pendirian kelembagaan ekonomi antar desa</li> <li>8. Menyusun instrument evaluasi kelembagaan ekonomi desa dalam mendukung kemandirian desa</li> <li>9. Mengalokasikan anggaran dan program pemberdayaan lembaga ekonomi desa</li> <li>10. Melakukan pembinaan SDM pendukung kelembagaan ekonomi desa</li> </ol>
2	Peran Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Peraturan desa tentang kelembagaan ekonomi Desa (BUMDesa) yang usahanya berbasis kebutuhan dan potensi desa</li> <li>2. Melakukan kajian Usaha tentang kelembagaan ekonomi desa dan menyusun skala prioritas pengembangan usaha</li> <li>3. Menyusun kerangka kerja (termasuk perencanaan, alokasi anggaran, analisis usaha, maupun program-program yang jelas untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi misalnya melalui RPJMDesa, RKPDesa, dan penyertaan modal melalui APBDesa</li> <li>4. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja kelembagaan ekonomi desa dalam mendukung kemandirian desa</li> <li>5. Membantu/memfasilitasi kerjasama lintas desa untuk pengembangan usaha, mengatasi permasalahan pelaku usaha. Misalnya: 1) desa berbasis produksi, pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan dasar. 2) Desa berbasis jasa, pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi penyediaan kebutuhan tenaga kerja</li> <li>6. Melakukan pembinaan SDM pendukung kelembagaan ekonomi desa</li> </ol>
3	Kelembagaan ekonomi desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mengatasi permasalahan kegiatan ekonomi warga baik di dalam desa maupun luar desa</li> <li>2. Menjalankan peran untuk membantu unit usaha masyarakat secara komprehensif sehingga memberikan dampak peningkatan usaha masyarakat di dalam maupun luar desa. Di sisi lain, kemampuan kelembagaan ekonomi</li> </ol>

		<p>membina networking dengan berbagai pihak di dalam maupun luar desapun menjamin keberlanjutan unit-unit usaha wargaMembangun sinergi bersama antar kelembagaan ekonomi yang ada di desa dalam aspek organisasi dan kalau memungkinkan dalam satu payung kelembagaan dalam lingkup pemerintahan desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;</li> <li>4. Mengangkat potensi ekonomi yang ada di desa;</li> <li>5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga serta membuka lapangan kerja;</li> <li>6. Menyusun pedoman pelaksanaan organisasi dalam bentuk AD/ART lembaga ekonomi desa serta standar operasional dan prosedur yang berlaku di organisasi</li> <li>7. Melakukan kajian kelayakan usaha serta menyusun perencanaan/proposal pengembangan usaha ekonomi desa</li> <li>8. Melakukan pembinaan SDM pendukung kelembagaan ekonomi desa</li> </ol>
--	--	--

Berdasarkan pembagian dibuat model pemberdayaan kelembagaan ekonomi yang dapat digambarkan sebagai berikut:



## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kabupaten Banyuwangi kondisi usaha BUMDesa saat ini adalah; 1) BUMDesa yang Sehat dan Berkembang 28 BUMDesa; 2) BUMDesa yang mengalami kemacetan 5 BUMDesa; 3) BUMDesa Kurang Lancar 2 BUMDesa. Dalam perkembangannya terdapat kendala atau permasalahan dalam kelembagaan ekonomi desa yang meliputi; 1) Kejelasan peraturan/regulasi, 2) modal usaha; 3) kelayakan usaha (pasar SDM, dan teknologi pengelolaan); serta 4) model desain pengembangan usaha

Kelembagaan ekonomi desa masih belum mampu mendukung kemandirian desa hal ini didasarkan pada penilaian beberapa indikator yang menggambarkan sebagai berikut; 1) kelembagaan ekonomi yang ada di desa belum mampu mengorganisasikan kegiatan ekonomi secara bersama (berjalan sendiri-sendiri); 2) Pelaku ekonomi desa belum memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan diri, menyusun dan mengembangkan aturan bersama. Sehingga kegiatan ekonomi berjalan sendiri-sendiri bahkan berpotensi saling mematikan; 3) Kelembagaan ekonomi mampu secara maksimal membantu mengatasi permasalahan kegiatan ekonomi warga desa namun masih belum maksimal; 4) Keberadaan lembaga ekonomi di desa belum mampu memberikan dampak peningkatan usaha masyarakat di dalam desa serta mendorong akumulasi modal bagi pelaku ekonomi; 5) Pengembangan ekonomi lokal masih belum memperhatikan dan mengoptimalkan sumber daya lokal; 6) Belum ada kontribusi dan peran pemerintah desa terhadap kelembagaan ekonomi desa semisal dengan menyusun kerangka kerja (termasuk perencanaan, alokasi anggaran, analisis usaha, maupun program-program ) serta fasilitasi kerjasama lintas desa untuk pengembangan usaha, mengatasi permasalahan pelaku usaha. Untuk mendorong kelembagaan ekonomi desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa harus ada kerja kolektif berbagai pihak yaitu antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelembagaan ekonomi desa yang selama ini masih eksis di desa. Kerja kolektif tersebut perlu didukung sinergi dan pembagian peran masing-masing pihak dalam upaya untuk berjalannya kelembagaan ekonomi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2010. *Pedoman Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- Ibrahim, H.M. Yacob. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Pinson, Linda. 2003. *Anatomy of a Business Plan: Panduan Lengkap Menyusun Proposal dan Rencana Bisnis*. Jakarta: Canary.
- Subagyo, Ahmad. 2007. *Studi Kelayakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suherman, Eman. 2011. *Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurship: Panduan Memulai dan Mengembangkan Bisnis dengan Mudah dan Sukses*. Bandung: Alfabeta.
- Suparyanto, Wachyu. 2005. *Mudah Menyusun Studi Kelayakan Usaha*. Bandung: Alfabeta.

### Internet

- [http://www.academia.edu/2714019/ANALISIS\\_USAHA\\_UKM](http://www.academia.edu/2714019/ANALISIS_USAHA_UKM). (Diunduh tgl. 4 Agustus 2013)
- <http://relawandesas.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-BUMDesa.pdf>. (Diunduh tgl. 15 Oktober 2013)

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.